

**KAJIAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG PADA
PILKADA DI SUMATERA UTARA
(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRIE RIZKY ANANDA

17. 840. 0003



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/26


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/6/26

**KAJIAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG PADA
PILKADA DI SUMATERA UTARA
(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



Oleh :

PUTRIE RIZKY ANANDA

178400003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

Judul Skripsi : Kajian Hukum Pelanggaran Politik Uang pada Pilkada
di Sumatera Utara (Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Putrie Rizky Ananda

NPM : 178400003

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing




Prof. DR. Taufik Siregar, SH., M.Hum
Pembimbing I


Sri Hidayani, SH., M.Hum
Pembimbing II



Gitra Ramadhan, SH., MH.
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidan dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 07 November 2024



PUTRIE RIZKY ANANDA

178400003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putrie Rizky Ananda
NPM : 178400003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : KAJIAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA DI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS : BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA UTARA.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selanna tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hkak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 07 November 2024

Yang Menyatakan



PUTRIE RIZKY ANANDA

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA DI SUMATERA UTARA STUDI KASUS : BADAN PENGAWASAN PEMILU SUMATERA UTARA

Oleh :

PUTRIE RIZKY ANANDA

178400003

Politik uang adalah proses tindakan jual beli suara dalam proses perolehan suara masyarakat dengan memberikan imbalan. Proses pilkada akan berjalan dengan baik ketika semua calon peserta Pilkada jujur dan tidak melakukan *money politic*. Keberadaan *money politic* dapat menjadi isu aktivitas Pilkada *money politic* atau politik uang dalam pilkada akhir-akhir ini menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian publik. Politik uang dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam pilkada. Salah satu proses pilkada dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Para calon kepala daerah akan berkompetisi untuk mendapatkan pemilih sebanyak mungkin. Karena persaingan itulah para calon kepala daerah tak jarang melakukan berbagai macam cara untuk meraup suara terbanyak dalam proses kampanye, sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam kampanye seperti politik uang. Hakikat dari penegakan hukum pilkada harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Bawaslu mempunyai tugas meliputi pengawasan penyelenggaraan pilkada, melakukan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan pilkada, mengawasi persiapan dan tahapan penyelenggaraan pilkada. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara ke instansi terkait. Dan dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci : Politik Uang; Pilkada; Bawaslu.

ABSTRACT

LEGAL STUDY OF MONEY POLITICAL VIOLATION IN THE ELECTION IN NORTH SUMATRA

Decision Study Number : NORTH SUMATRA ELECTION SUPERVISION BOARD

By :

**PUTRIE RIZKY ANANDA
178400003**

Money politics is the process of buying and selling votes in the process of gaining people's votes by providing rewards. the regional election processes can be seen in the implementation of campaign activities which are used as a means to attract public attention. The essence of regional election law enforcement must be to realize values that contain justice and truth. This study concludes that law enforcement regarding violations of money politics in the regional elections in Sumatera must be carried out with strict law enforcement so as to provide a deterrent effect to the perpetrators of these criminal acts. The legal policy in an effort to prevent violations of money politics in the regional elections in North Sumatra is to conduct outreach to the parties regarding criminal violations of money politics during the campaign, and also socialize to the public about the vision and mission of the candidate pairs that are programmed. when elected, instead of rupiah being offered, take action against reports and/or allegations or findings related to political violations.

Keywords : Money Politic; Regional Election, Bawaslu



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Putrie Rizky Ananda
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 April 1999
Alamat : Jl. Pintu Air IV No. 154 LK.XVIII
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Surianto
Ibu : Mardiah Astuti Sari
Anak ke : 2 (dua) dari 2 (dua) Bersaudara

3. Pendidikan

SD NEGERI 067776 : Lulus Tahun 2011
SMP TAMANSISWA : Lulus Tahun 2014
SMA TAMANSISWA : Lulus Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ KAJIAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA DI SUMATERA UTARA” (STUDI KASUS : BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA UTARA). ”

Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik isi maupun kalimatnya. Oleh sebab itu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang Hukum Kepidanaan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materi.

Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terhormat yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, Mkn, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Ketua Sidang penulis.
5. Bapak Prof. Dr Taufik Siregar, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum , selaku Pembimbing II penulis.
7. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH. M.Kn, selaku Sekretaris penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang tersayang dan tercinta Ayahnda SURIANTO dan Ibunda MARDIAH ASTUTI SARI atas support dan dukungan baik dari materi maupun doa kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Abang penulis MUHAMMAD ICHSYAN SUWANDI SE., SH., MH. dan Kakak Ipar terkasih PUTRI AYU, SE. serta keponakan tersayang KANAYA ALMAHYRA SUWANDI, atas support dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada Syahliza Viranti, Muhammad Ilham, Chandra Prayuda, Teuku Ari Bugeara, Muhammad Fahmi, Ryan Dwi Desembi, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya stambuk 2017 Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Kepala serta jajaran staff lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data, informasi dan keterangan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pilkada di Tarutung.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2024

Penulis



PUTRIE RIZKY ANANDA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pengertian Hukum	17
2.2 Pengertian Pelanggaran	19
2.3 Pengertian Politik Uang	20
2.4 Pengertian Pilkada	22
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1 Waktu Penelitian.....	30
3.1.2 Tempat Penelitian	30
3.2 Metodologi Penelitian	31
3.2.1 Jenis Penelitian	31
3.2.2 Jenis Data	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.2.4 Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian	33
A. Pengaturan Pelanggaran Politik Uang dalam Pilkada	33
B. Sanksi bagi Peserta Pilkada yang Melakukan Politik Uang	35
C. Modus Politik Uang	37
D. Contoh Kasus Putusan PN Tarutung.....	40
4.2 Pembahasan	43
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pilkada di Sumatera Utara	43
B. Kebijakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pilkada di Sumatera Utara	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan negara demokrasi di Indonesia diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa ketentuan tersebut dapat secara langsung menampakkan karakter demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung pada kebijakan politik yang ada. Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan dan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Pada masa Orde Baru praktis implementasi otoriterisme lebih dominan untuk memilih kepala daerah di wilayah propinsi maupun kabupaten/kotamadya. Pola-pola seperti *top down* dan patrimonial begitu mendominasi politik Indonesia, sehingga tuntutan reformasi yang paling esensial pada masa itu adalah mengganti praktek-praktek otoriterisme dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pemilihan langsung yang dilakukan masyarakat kepada para calon kepala daerah atau yang disebut dengan mekanisme pilkada.

Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti „perselingkuhan“ wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur pilkada secara langsung.

Sejak tahun 2005 pemilihan di Indonesia dikondisikan dengan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut “Pilkada”. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa warga masyarakat membutuhkan Pilkada. Melalui Pemilihan tersebut penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya “kontrak sosial”, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial bagi masyarakat setempat. Sehingga Pilkada merupakan instrumen yang dijalankan Negara dalam upaya penegakan demokratisasi di Indonesia. Warga secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Kepala Daerah di wilayahnya.

Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspektasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Melihat situasi perkembangan dunia dewasa ini, demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan merupakan penerapan realitas politik. Pemilihan kepala daerah adalah sebuah alat untuk memilih kepala daerah. Oleh karenanya, jika pilkada tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pilkada demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pilkada yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.

Pilkada demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas pada apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlaku imparsial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat calon tersebut melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Hal ini juga berkaitan erat terhadap pilkada yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pilkada, apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik.

Elemen penting selama proses ini adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pilkada. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati proses pilkada menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara – pada “tingkat berkompetisi yang *fair*”. Lebih jauh, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pilkada. Dengan demikian, pilkada menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pilkada.

Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pilkada harus independen dan mampu mengadakan proses pilkada yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pilkada. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pilkada, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi para kandidat.

Seperti diutarakan di atas, demokrasi mempersyaratkan kebebasan, keadilan, dan pilkada yang berkala. Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama sehingga tidak terjadi kecurigaan dan/atau kecurangan dalam pemungutan maupun perhitungan suara.

Pilkada yang demokratis (*democratic electoral*) dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pilkada dan integritas hasil pilkada. Guna mewujudkan parameter pilkada yang demokratis. Indonesia mempunyai dua lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pilkada yang demokratis dapat terselenggara dengan baik, yaitu KPU, dan Bawaslu. Tugas masing-masing lembaga penyelenggara pilkada tersebut sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.¹

Sejak tahun 1999, pemilihan kepala daerah (pilkada) menggunakan sistem perwakilan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati di pilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan kepala daerah menggunakan istilah “Pilkada”.²

Namun, sejalan dengan di ubahnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang tahun 2008 di perbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008) telah terjadi pula perubahan sistem politik. Perubahan tersebut memengaruhi model komunikasi politik yang di bangun oleh para calon kepala daerah ketika mereka memasuki tahap pemilihan.³

¹ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta: Erlangga 2015, hal.8

² Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015, hal.12

³ Mahi M, Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010, hal. 175

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang atau yang populer di sebut dengan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pasal 131, ayat (1) menyebutkan: “(untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.” Bunyi ayat (1) pasal 131 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut merupakan pintu bagi masyarakat untuk turut serta aktif dalam pemilihan, termasuk dalam pengawasan pemilihan. Kata-kata “Dapat melibatkan” menandakan bahwa terlibat atau tidak terlibatnya masyarakat dalam pemilu tergantung kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU RI dan Bawaslu RI. Sementara ide Bawaslu untuk menggelar relawan pengawas pemilu merupakan ide yang memungkinkan rakyat untuk berperan serta dalam pengawasan pemilu.⁴

Berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memperjelas partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dengan mengatakan : “Partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud dalam pada ayat (1) dapat di lakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan.” Hal tersebut secara jelas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam di lakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. Dan juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan tersebut kedudukannya lebih kuat dari hanya sekedar pemantauan.

⁴ Gunawan Suswanto, *Op. Cit*, hal. 142

Baru pada Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada di rinci panduan dan batasan seperti apa pengawasan masyarakat terhadap pemilihan, sebagai berikut : Partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

- A. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- B. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan
- C. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan
- D. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi jelas bahwa dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota amat terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pengawasan. Terbukanya kesempatan semacam itu merupakan tren politik baru bahwa kedepan masyarakat akan selalu terlibat pemilu, tidak sebatas menjadi pemilih melainkan juga sebagai pengawas.⁵

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa

⁵ *Ibid*, hal. 144.

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Selain hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan. Puncak pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pada saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara. Tahap ini merupakan tahapan yang paling menentukan, karena benar-benar melibatkan seluruh aparat penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta seluruh komponen masyarakat termasuk di dalamnya pimpinan partai politik para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tim sukses pasangan calon.⁶

Sejalan dengan diselenggarakannya pilkada, kegiatan kampanye mutlak harus menjadi bagian dari rangkaian proses tersebut, karena kampanye merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui untuk bisa diadakannya sebuah pilkada. Kampanye digunakan sebagai upaya memperkenalkan *profile* para calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Tujuan kampanye adalah untuk mengenal para kandidat guna melahirkan pemimpin yang terbaik dalam pemilu, berintegritas dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila didukung oleh beberapa komponen penting yang meliputi penyelenggara pilkada, peserta dan juga proses yang berintegritas. Sehingga masyarakat dengan mudah mengenali para calon yang akan dipilih.

⁶ Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 118

Salah satu proses pilkada dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Para calon kepala daerah akan berkompetisi untuk mendapatkan pemilih sebanyak mungkin. karena persaingan itulah para calon kepala daerah tak jarang yang melakukan berbagai macam cara untuk meraup suara terbanyak dalam proses kampanye, sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam kampanye.

Karena itulah suara para pemilih menjadi kurang berarti karena proses yang penuh kecurangan, ketidakadilan, dan tidak demokratis seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu sehingga mampu menarik minat para pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya meskipun didalam prakteknya masih banyak pelanggaran yang terjadi pada saat masa kampanye.

Ada banyak masalah yang bisa diidentifikasi selama proses pemilihan kepala daerah. Ia tidak hanya berlangsung pada tahap persiapan, namun juga terjadi pada tahap pelaksanaan pilkada. Salah satu masalah yang terjadi ialah tidak akuratnya penetapan data pemilih. Masalah data pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pilkada mengalami ketidakakuratan data pemilih dan pada sebagian daerah menimbulkan gelombang protes dan demonstrasi dari masyarakat. Banyak penduduk yang tidak terdaftar maupun penduduk yang telah pindah, orang yang meninggal atau anak-anak yang bahkan bayi di data sebagai pemilih.⁷

⁷ *Ibid*, hal. 121

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Arraniri, 2015:23).

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Penetapan aturan ini dilandasi oleh adanya keinginan kuat pemerintah untuk mengembangkan sistem pemilihan yang lebih bersifat demokratis. Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kepala daerah dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Bupati langsung mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 dan hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia telah melaksanakannya, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dalam rangka mengagendakan reformasi secara demokrasi.

Demokrasi yang baik didasarkan pada prinsip jujur dan adil. Namun dalam implementasinya dalam demokrasi seringkali terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran, salah satunya adalah terjadinya politik uang atau *money politic* dalam Pilkada. Seorang calon peserta yang ingin berpengaruh dalam Pilkada dengan memberikan imbalan berupa materi dalam upaya memperoleh kekuasaan sebagai pemegang suara proses politik baik milik pribadi dilakukan dengan memberikan imbalan dikenal dengan sebutan politik uang atau *money politic*. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan/atau pemilih dapat memberikan hak pilihnya kepada salah satu calon kepala daerah.

Secara harfiah dapat diartikan bahwa *money politic* atau politik uang adalah proses tindakan jual beli suara dalam proses perolehan suara masyarakat dengan memberikan imbalan. Proses pilkada akan berjalan dengan baik ketika semua calon peserta Pilkada jujur dan tidak melakukan *money politic*. Keberadaan *money politic* dapat menjadi isu yang aktivitas Pilkada *money politic* atau politik uang dalam Pilkada akhir-akhir ini menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian publik. Politik uang dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam Pilkada. Keadaan ini menjadikan terjadinya permasalahan di masyarakat, dimana kepercayaan masyarakat akan politik menjadi melemah sehingga demokrasi yang diinginkan tidak tercapai.

Terlebih lagi timbul keadaan dimana banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif dan cenderung pasif dalam politik. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa yang berkuasa bukanlah dari pengetahuan yang dimiliki tetapi lebih pada kepemilikan uang. Hal ini didukung oleh keadaan di masyarakat dimana segala sesuatu dalam proses pemilihan melibatkan materi. Padahal kenyataannya menunjukkan bahwa seharusnya suara pemilih di dapat dengan menunjukkan visi dan misi bukan dengan pamer materi.

Dilihat dari sisi hukum formal aktivitas politik uang dilarang dan melanggar aturan yang ada. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa calon peserta Pilkada dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya selama proses politik berlangsung. Mulai dari proses pencalonan, kampanye hingga pada saat pemilihan. Sehingga proses politik selama penyelenggaraan pilkada berlangsung dengan aman, jujur dan adil.

Pilkada yang baik secara konstitusional merupakan salah satu prasyarat terciptanya kehidupan demokrasi yang ideal di suatu negara. Pelaksanaan proses Pilkada yang baik membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu seperti penyelenggara pemilu (KPU Daerah, Panwaslu), calon atau peserta Pilkada serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Namun dalam prakteknya pelaksanaan pilkada yang baik ini sangat sulit. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kurangnya keterlibatan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu yang berujung pada pelanggaran yang dilakukan calon peserta dan juga tim suksesnya. Hal ini akan berdampak negatif dan mempengaruhi jalannya roda kehidupan politik dan pemerintahan. Pimpinan yang baik dan memiliki dedikasi akan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Segala keputusan dan kebijakan yang ada akan berlandaskan pada hal-hal yang diperlukan masyarakat, bukan hal-hal yang diinginkan oleh pemimpin. Untuk itu maka dalam proses pemilihan harusnya rakyat memilih berdasarkan legitimasi yang dimiliki calon peserta, bukan atas pemberian atau janji-janji materi yang diutarakan.

Politik uang memberikan pengaruh yang tidak baik karena akan berdampak dan dapat merendahkan harkat dan martabat rakyat. Politik uang juga merupakan suatu jebakan yang dapat menyebabkan terperangkapnya masyarakat akan kehidupannya selama satu periode kepemimpinan. Hal ini karena pemimpin yang tidak memiliki dedikasi untuk rakyat tidak akan mampu memberikan pengabdian pada rakyat, tidak mampu menjalankan agenda perubahan yang telah dicanangkan serta mungkin tidak bisa menjalankan visi dan misi yang telah diutarakan selama proses pemilihan atau kampanye berlangsung.

Proses pemilihan seorang kandidat menjadi pejabat publik dan/atau kepala daerah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bersama khususnya oleh masyarakat. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi politik berbentuk praktik politik uang akan merugikan mereka. Hubungan antara pemimpin dan rakyat hanya sebatas hubungan klientelistik bukan *good citizen*. Maka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat saat menjelang pemilihan umum sangatlah penting, agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup.

Pada akhirnya politik uang akan mendorong perilaku korupsi karena para pelaku politik tentunya menginginkan modal yang mereka keluarkan bisa kembali. Untuk bisa menumbuhkan demokrasi yang sehat maka Indonesia sebagai sebuah bangsa harus bersama-sama memerangi politik uang perilaku negatif ini harus dijadikan musuh bersama karena terbukti merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Kita hanya bisa mewujudkan demokrasi sehat apabila Pilkada bersih dari *money politic*.

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham akan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam perpolitikan terkadang masyarakat hanya menjadi wayang dan tidak mampu menetapkan pilihan berdasarkan hati nuraninya. Masyarakat cenderung terpengaruh oleh ajakan dan suruhan dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki wewenang secara hukum untuk mengarahkan masyarakat dalam hal pemilihan. Pelanggaran politik uang telah terjadi berulang kali dan membudaya dalam setiap periode pilkada. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, cita-cita untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil berintegritas dan bekerja untuk rakyat akan sulit dicapai.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan masalah pokok penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pilkada di Sumatera Utara ?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran politik uang pada pilkada di Sumatera Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pilkada di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran politik uang pada pilkada di Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - A. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pilkada di Provinsi Sumatera Utara.

B. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pilkada di Provinsi Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

Bagi pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁹

⁸ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm. 38.

⁹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, Hlm. 13

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁰

EM. Mayers memberikan definisi bahwa hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan sebagai pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan Immanuel Kant menuturkan, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Dan SM. Amin memberikan pengertian bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Sehingga fungsinya sebagai pengatur kehidupan manusia memerlukan proses.

¹⁰ Op. Cit, Hlm. 45.

2.2 Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran hukum artinya orang tersebut melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam hukum. Dalam arti lain, apa yang ia lakukan melenceng dari apa yang diatur didalam hukum yang ditetapkan. Padahal hukum dibentuk agar tidak terjadi keributan dan masyarakat dapat hidup tertib. tapi pada kenyataannya pelanggaran hukum sering kali terjadi dilingkungan masyarakat.

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undangundang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹¹ Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.¹²

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.¹³ Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.¹⁴

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal. 106

¹² *Ibid*, Hal. 107

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 210.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 212.

2.3 Pengertian Politik Uang (*Money Politic*)

Politik uang atau yang disebut dengan Money Politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sogok dan/atau uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan kepala daerah. Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan kepala daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih.

Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut. Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pelanggaran yang merupakan tindak pidana berupa politik uang (*money politic*) oleh calon anggota legislatif dan didukung oleh para simpatisan dan tim suksesnya. Masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum biasanya di iming-imingi sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam hal ini biasanya terjadi fenomena dimana tokoh masyarakat biasanya mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat.

2.4 Pengertian Pilkada

Sejarah Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa disingkat sebagai Pilkada. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan Kepala Daerah yang kemudian disingkat menjadi pilkada yaitu suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR yang sekarang menjadi DPD RI, DPR, dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota serta Gubernur dan Walikota dan/atau Bupati. Pemilukada (pilkada) adalah pemilihan untuk memilih pasangan kandidat dan/atau calon kepala daerah yang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah. Keberhasilan seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat Kepala Daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan/atau penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam melakukan pemilihan kepala daerah.

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan/atau masyarakat.

Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati atau Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 3 tahun 2005.

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sehingga dalam kontestasi pemilihan kepala daerah menjadi menarik karena tidak hanya pasangan calon yang diusulkan dari partai politik saja tetapi juga dari pasangan calon perorangan (*independent*).

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yaitu :

1. **Langsung** : warga negara dan/atau masyarakat yang berperan sebagai pemilih yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya.
2. **Umum** : asas umum yaitu membuat semua warga dan/atau masyarakat berhak mengikuti pemilihan. Warga dan/atau masyarakat yang berhak mengikuti pemilihan harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemilihan tersebut tidak ada diskriminasi kepada masyarakat yang akan memilih seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial dan lainnya.
3. **Bebas** : masyarakat bebas dalam menentukan pilihannya tidak ada paksaan dari pihak manapun, siapapun dan setiap masyarakat dan atau warga negara yang akan menentukan pilihannya dijamin keamanannya.
4. **Rahasia** : suara dari pemilih akan dijamin kerahasiannya.
5. **Jujur** : dalam penyelenggaraan pemilihan pilkada, baik penyelenggara, pengawas, peserta dan aparat pemerintah

dilaksanakan secara jujur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

- 6. Adil : setiap pemilih dan kandidat yang akan dipilih mendapatkan perlakuan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun.**

Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin kepala daerah secara konstitusional. Pilkada juga diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin kembali.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pemilihan kepala daerah, yaitu sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Pada Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan beberapa tahapan persiapan yang dibagi menjadi lima pelaksanaan yaitu :

1. Pemberitahuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Kepala Daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala daerah tersebut.
2. Pemberitahuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

3. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan serta jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
4. Pembentukan perangkat pemilihan seperti panitia pengawas (panwas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
5. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pelaksanaan pemilihan.

B. Tahap Pelaksanaan

Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan beberapa tahapan mengenai pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari enam pelaksanaan yaitu :

1. Penetapan pendaftaran pemilih
2. Pendaftaran dan penetapan kandidat dan/atau calon kepala daerah
3. Pelaksanaan kampanye
4. Pelaksanaan pemilihan dan/atau pemungutan suara
5. Pelaksanaan perhitungan suara
6. Penetapan, pengesahan dan pelantikan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

C. Tahapan persyaratan kandidat dan/atau calon kepala daerah dan wakil

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat
4. Telah mengikuti uji publik
5. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon walikota dan calon bupati
6. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
9. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi

11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat merugikan keuangan negara
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juli 2024.

NO.	Kegiatan	Okt 2020		Nov 2020 sampai Feb 2021				Mar 2021	April 2021 sampai Mei 2024				Juli 2024 sampai Agustus 2024					
		III	IV	I	II	III	IV	III	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Penyusunan Proposal																	
3.	Seminar Proposal Skripsi																	
4.	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi																	
5.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																	

3.1.2 Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang simpulan studinya diambil secara ketat dari bukti yang konkret dan karena merupakan bukti yang dapat diverifikasi. Penelitian empiris ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan metode untuk menemukan makna, pendapat, atau alasan yang mendasar dari subjeknya dan metode ini tidak terstruktur atau semi terstruktur yang dimana menggunakan sampel dengan metode memberikan wawasan atau informasi yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti seperti wawancara. Dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung kelapangan seperti wawancara, data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- A. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- B. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ada objeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait dengan cara wawancara (*interview*)

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁵ Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa : “ Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.¹⁶ ”

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982 Hal 37

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, Hal 93

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana politik uang (*money politic*) pada pilkada di Sumatera Utara adalah harus dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.
2. Kebijakan hukum dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran politik uang pada pilkada di Sumatera Utara adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pihak (pasangan calon kepala daerah) terkait pelanggaran tindak pidana politik uang (*money politic*) pada saat kampanye, dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa visi dan misi pasangan calon yang diprogramkan ketika terpilih bukan rupiah yang ditawarkan, melakukan penindakan atas laporan dan atau dugaan maupun temuan terkait pelanggaran politik.


5.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar lembaga pemerintah yang turut serta dalam pelaksanaan pemilihan dapat membuat aturan-aturan yang tegas dalam melakukan dan/atau

melaksanakan penegakan hukum kepada para pihak yang melakukan pelanggaran tindak pidana politik uang agar dapat memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut.

2. Lembaga penyelenggara pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) serta Instansi Kepolisian dan Kejaksaan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran tindak pidana politik uang (*money Politic*) yang akan ditindak tegas jika terjadi temuan mengenai tindak pidana politik uang yang telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga dapat memberikan efek rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan atau melanggar tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshidiqie, Jimly Dan Ali Safa^{at}. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekjen Kepaniteraan MK-RI.
- Darji, Darmodiharjo, 2002. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Hamzah, Andi. 2008. , *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta.
- Hikmat, Mari M. 2010. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Huda, Ni^{matul}. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Husen, Ruslan. 2019. *Dinamika Pengawasan Pemilu*. Bandung : Ellunar.
- Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marwan, M. Dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung : Nusa Media
- Raharjo, Satjipto. 2002. Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Sinar Grafika.

Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*.

Yogyakarta : Fajar Media Press

Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Sinar

Grafika.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.

Semarang: Ghalia.

Suswanto, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta :

Erlangga.

widodo, Heru. 2015. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak* ,

Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam*

Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta :

Universitas Atmajaya

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Walikota.